

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi jual beli kartu *automated teller machine* (ATM) “smart card money maker” perspektif hukum bisnis Islam merupakan proses jual beli kartu (ATM) yang sudah *disetting* ulang oleh pembuat kartu (ATM) tersebut.<sup>1</sup> Kartu (ATM) “smart card money maker” ini bisa digunakan untuk penarikan uang tanpa ada saldo di dalam rekening, dengan modus cepat kaya dan bisa melunasi hutang.<sup>2</sup> Dengan adanya modus cepat kaya dan bisa melunasi hutang, maka banyak pembeli yang tertarik untuk membeli kartu (ATM) tersebut. Akan tetapi apabila pembeli sudah melakukan transfer uang kepada penjual, kartu (ATM) atau barang tersebut tidak dikirim. Dari sini penulis ingin meneliti terkait analisis transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker” menurut perspektif hukum bisnis Islam.

Penyalahgunaan transaksi jual beli kartu (ATM) ini membuat masyarakat tergiur dengan kecanggihan kartu (ATM) “smart card money maker” tersebut. Akan tetapi transaksi ini melibatkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika konsumen sudah melakukan pembayaran ke rekening produsen kartu

---

<sup>1</sup> Chandra Setiawan, Salah satu dari 5 programmer computer yang membuat “smart card money maker”, *Wawancara*, 27 September 2019.

<sup>2</sup>Administrator Riaume, “Cara Cepat Kaya dari ATM Money Maker”, <https://www.riaume.com/cara-cepat-kaya-dari-atm-money-maker.html>, Di akses Pada Tanggal 17 Oktober 2019.

(ATM) "smart card money maker" tersebut tidak kunjung dikirim oleh produsen. Jadi sampai saat ini bentuk dari kartu (ATM) "smart card money maker" tersebut belum ada yang mengetahui secara langsung.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam transaksi ini mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* karena pembuat bertujuan untuk membalas dendam dan menipu masyarakat untuk menggunakan kartu (ATM) "smart card money maker". Dari sini penulis penting membahas analisis transaksi jual beli kartu (ATM) "smart card money maker" karena dianggap ada unsur *gharar*, *tadlis* dan balas dendam dalam bertransaksi.

Kartu (ATM) "smart card money maker" ini dibuat oleh salah satu mantan karyawan sebuah Bank ternama di Asia. Karyawan ini direkrut dari MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) Amerika sebagai programmer *finance software*.<sup>4</sup> Selama bekerja, karyawan ini ditugaskan untuk membuat kartu kredit, kartu debit, dan kartu *automated teller machine*.<sup>5</sup>

Setelah 8 tahun bekerja karyawan ini dan beberapa rekan kerjanya diberhentikan dengan tiba-tiba. Padahal dalam bekerjanya tidak pernah melakukan kesalahan dengan perusahaan sama sekali. Dengan pengalaman 8 tahun di bidang tersebut, maka karyawan ini memberanikan diri untuk

---

<sup>3</sup> Bahrudin, pembeli kartu (ATM) smart card money maker, *wawancara*, 3 Januari 2020.

<sup>4</sup> MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) adalah Institusi riset swasta dan universitas yang terletak di kota Cambridge, Massachusetts tepat di seberang sungai Charles. MIT memiliki 5 sekolah dan satu kolase, mencakup 32 departemen yang mengkhususkan diri pada sains dan penelitian teknologi. (Administrator, "Institut Teknologi Massachusetts, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Institut\\_Teknologi\\_Massachusetts](https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Massachusetts), Di akses Pada Tanggal 17 Oktober 2019).

<sup>5</sup> Sylke Febrina Laucereno, "begini modus ATM Smartcard yang bisa Tarik tunai tanpa saldo", dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-3715638/begini-modus-atm-smartcard-yang-bisa-tarik-tunai-tanpa-saldo>, Di akses Pada Tanggal 20 Oktober 2019.

mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan 5 orang programmer komputer untuk menyebarkan kartu (ATM) "smart card money maker" kepada semua orang, agar semua orang bisa menikmati rasa kekecewaannya.<sup>6</sup>

Dalam pengaplikasian kartu (ATM) "smart card money maker" ini sangat berbeda dengan kartu (ATM) yang lain, kartu (ATM) ini memberi solusi kepada masyarakat khususnya yang mempunyai masalah ekonomi, tentunya kartu (ATM) ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Agar semua orang merasakan apa yang karyawan ini rasakan dan rasa kekecewaannya sudah terlampiaskan dengan cara membuat kartu (ATM) "smart card money maker" tersebut.<sup>7</sup>

Sasaran konsumen dalam memasarkan produk-produk kartu (ATM) "smart card money maker" melalui *Medsos* (Media Sosial) seperti, *FB* (Facebook), *Blgger*, *Web* dan Instagram.<sup>8</sup> Dalam mempromosikan kartu (ATM) "smart card money maker" hanya butuh modal testimoni yang sudah direkayasa oleh pembuat kartu (ATM) tersebut.

Kartu (ATM) "smart card money maker" ini hanya berfungsi untuk penarikan saja tidak bisa digunakan untuk transfer ke rekening manapun atau mentrasfer ke rekening manapun, kartu (ATM) "smart card money maker" ini hanya bisa digunakan untuk penarikan saja dengan nominal penarikan sesuai kartu yang dibeli. Untuk membuat kartu (ATM) "smart card

---

<sup>6</sup> Chandra Setiawan, Salah satu dari 5 programmer komputer yang membuat kartu (ATM) "smart card money maker", *Wawancara*, 27 September 2019.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

money maker” ini alat yang dibutuhkan menggunakan *Laptop*, *PC* (*Personal Computer* adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi), *Card Writer Machine* (mesin penulis kartu), *Card Reader* (*Card Reader* adalah perangkat input yang digunakan untuk membaca kartu memori), *Magnetic Card* (*Magnetic Card* adalah tipe kartu yang mampu menyimpan data dengan memodifikasi daya magnet dari partikel kecil magnetik berbasis besi pada pita dari material magnetik di kartu), dan alat-alat penunjang lainnya yang harganya sangat mahal. Adapun dana yang di tawarkan memang cukup tinggi, karena membuat kartu (ATM) tersebut sangat tidak mudah.

Transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling rela, jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan. Atau *mis-statement* yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>9</sup> Dalam bisnis jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker” tersebut berisi penipuan dan sangat merugikan seseorang dalam konsep jual beli, *gharar* (resiko) dan *tadlis* (penipuan) merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli.<sup>10</sup> Sedangkan transaksi tersebut telah melanggar beberapa prinsip dalam jual beli yaitu apabila terdapat unsur *gharar*, *tadlis* dan berakad dengan orang-orang yang

---

<sup>9</sup> Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis*, Cet. 1, (Surabaya: Alpha, 2007), 79.

<sup>10</sup> M. Tholib Alawi, “Aspek *Tadlis* pada Sistem Jual Beli”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol.2, No.1, (April, 2017), 5.

tidak cakap hukum.<sup>11</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>12</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis ini harus memenuhi dua syarat konkrue (kesepakatan) agar semua transaksi menjadi valid. *Pertama*, adanya kesepakatan bersama, dan *kedua*, adalah jangan sampai keuntungan yang diperoleh salah satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang lain.<sup>13</sup>

Untuk itu penulis di sini lebih membatasi penelitian pada transaksi kartu (ATM) ”smart card money maker”, agar tidak menyimpang dari pembahasan. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis dengan menggunakan jual beli, dan kegunaan dari kartu (ATM) ”smart card money maker” ini, kemudian menurut perspektif hukum bisnis Islam, dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **Analisis Transaksi Jual Beli Kartu (ATM) ”smart card money maker” Perspektif Hukum Bisnis Islam**”.

---

<sup>11</sup> St Shaleha Madjid, “ Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Vol. 2, No.1, (Januari-Juni 2018), 135.

<sup>12</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

<sup>13</sup> Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 57.

## B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak menyimpang dalam memahami sebuah judul skripsi yaitu Analisis Transaksi Jual Beli Kartu (ATM) "smart card money maker" Perspektif Hukum Bisnis Islam. Maka perlu adanya penjelasan dalam pengertian istilah judul tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>14</sup>
2. Transaksi : merupakan persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.<sup>15</sup>
3. Jual Beli : jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>16</sup>
4. Kartu *Automated Teller Machine (ATM)*: merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan

---

<sup>14</sup> Kams Besar Bahasa Indonesia, analisis, <http://.web.id/analisis>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi, <https://kbbi.web.id/transaksi>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 67-70.

pemegang kartu pada Bank untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

5. Smart Card Money Maker: merupakan jenis atau nama dari kartu (ATM) yang sudah diseting ulang oleh pembuat dengan modus penjualan bisa mengatasi masalah ekonomi dan bisa cepat kaya tanpa bekerja dengan hanya membeli (ATM) ”smart card money maker” tersebut. Dengan bisa melakukan penarikan sesuai jenis kartu yang sudah dibeli.<sup>18</sup>
6. Hukum Bisnis Islam: termasuk salah satu bagian dari pembahasan tentang Muamalah, yakni hubungan antar manusia, baik secara personal maupun kolektif, dan lebih menjurus pada permasalahan perikatan atau *al-‘aqdu* (perjanjian).<sup>19</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang Analisis Transaksi Jual Beli Kartu (ATM) ”smart card money maker” Perspektif Hukum Bisnis Islam penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kartu (ATM) “smart card money maker” sudah menjadi modus penipuan sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

---

<sup>17</sup> Administator, *Kartu ATM/Debet – Bank Sentral Republik Indonesia*, <http://www.bi.go.id>, Di akses Pada Tanggal 12 April 2020.

<sup>18</sup> Chandra Setiawan, *Wawancara*, 27 September 2019.

<sup>19</sup> Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, Cet. 1, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), 5.

2. Penyalahgunaan kartu (ATM) ”smart card money maker” bisa berakibat *tadlis*, *gharar*, balas dendam, dan *khiyānat*.
3. Jika pembeli sudah melakukan transfer uang untuk membeli kartu (ATM) ”smart card money maker” tersebut, kartu (ATM) tersebut tidak kunjung datang.<sup>20</sup>

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi pembahasan praktik “ Analisis Transaksi Jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker” Perspektif Hukum Bisnis Islam.”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker” ?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker” ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>21</sup> Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bahrudin, pembeli kartu (ATM) smart card money maker, *wawancara*, 3 Januari 2020.

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 79.



1. Untuk Mengetahui praktik transaksi jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker”.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap transaksi jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker”.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pemikiran khususnya pada ilmu hukum ekonomi syariah selain itu, dapat memperkuat ke Islaman serta menambah wawasan bagi penulis, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang dianggap relevan dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum bisnis Islam, yaitu menggunakan teori jual beli, *tadlis*, dan *gharar*.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur bagi akademisi mengenai bidang keilmuan khususnya pada hukum ekonomi Islam. Dan menambah pengetahuan dalam hukum Islam terhadap transaksi jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker”.

b. Bagi praktisi

Dalam hal ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran, pertimbangan, referensi dan evaluasi para mahasiswa, dosen, dan para pembuat (ATM) "smart card money maker", agar lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya dan tidak bertentangan dengan bisnis syariah.

c. Bagi pembuat kartu (ATM) "smart card money maker" agar dapat menjalankan jual beli bisnis kartu (ATM) "smart card money maker" sesuai dengan ketentuan legalitas dan hukum bisnis Islam.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap transaksi jual beli kartu (ATM) "smart card money maker", dan tidak mudah tergiur dan terpengaruh dengan testimoni dalam transaksi yang sudah tersebar di media sosial.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Setiap penulis skripsi sangat memerlukan telaah literature pada penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak mengandung unsur plagiarise dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi. Diantaranya penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Indah Hermiati dengan judul "Tinjaun Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus

pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>22</sup> Indah Hermiati menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber dari penelitian ini yaitu melalui dokumen-dokumen, wawancara dan dokumen lainnya. Metode yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Subjek dari penelitian yaitu studi kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung.

Berdasarkan Hasil dari Penelitian di lapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery Bandar Lampung. Hal ini ditandai dengan penarikan uang tunai dan perekayasaan laporan yang disampaikan kepada pihak bank. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat bisnis yang dilakukan dan menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas hukum Islam, sama-sama menggunakan penelitian lapangan, dan mengandung unsur penipuan (*gharar*), akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Indah Hermiati dengan skripsi yang sedang penulis tulis yaitu terdapat pada objek dalam

---

<sup>22</sup> Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)”, (Skripsi—Universitas Isla Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

bertransaksi, skripsi diatas menggunakan objek kartu kredit, sedangkan penulis menggunakan (ATM).

2. Tesis, Zakia Tiara Faragista “Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*”. Tesis ini telah di ujian pada tahun 2016. Program studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan data sekunder dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa resi (ATM) merupakan salah satu alat bukti kejahatan penipuan jual beli *online* sehingga eksistensi resi (ATM) dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP.

Persamaan tesis dengans skripsi adalah sama-sama ada unsur penipuan dalam bertransaksi, objek transaksinya sama menggunakan (ATM). Akan tetapi terdapat perbedaan dari segi tinjauan hukumnya,

---

<sup>23</sup> Zakia Tiara Faragista, “Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara Online”, (Tesis—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

tesis ini menggunakan analisis dalam tindak pidana, sedangkan penulis menggunakan analisis hukum bisnis Islam.

3. Skripsi, Muhammad Rofiq Fauzi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang –undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>24</sup> Muhammad Rofiq Fauzi menggunakan penelitian kepustakaan (*libraray research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dari penelitian ini yaitu dari buku-buku yang bersifat primer dan informasi bersifat skunder. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama, terbentuknya undang-undang mengenai penyadapan karena atas dasar UUD 1945 yang mengatakan bahwa hak berkomunikasi harus di lindungi, bagi yang melanggar Undang-undang tersebut akan dihukum 10 Tahun penjara dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Kedua, dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan disebut dengan istilah *tajassus*. Hukuman tindak pidana *tajassus* yang dilakukan oleh muslim kepada muslim lain akan dikenakan hukuman *ta’zīr*. dan

---

<sup>24</sup> Muhammad Rofiq Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

jika dilakukan oleh kafir *harbi* kepada orang muslim akan di hukum mati.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas Tinjauan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan objek dari skripsi tersebut menggunakan informasi dan transaksi elektronik, sedangkan penulis menggunakan (ATM) sebagai transaksi.

## H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan di jelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang di bahas. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jual beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Jual beli menurut ulama *Malikiyah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah

---

<sup>25</sup> Ibnu Masud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet. II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

suatu akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syarak dan disepakati.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang di syariatkan menurut *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* adalah sebagai berikut: dijelaskan didalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat (2) : 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 67-70.

<sup>27</sup> Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, (November, 2017), 174.

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>28</sup>

Di dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29).<sup>29</sup>

a) As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ.

Artinya:

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ”Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menshahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Ada beberapa syarat sahnya barang yang dijual belikan, salah satunya barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>30</sup> Penulis menggunakan teori jual beli untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli kartu (ATM) ”smart

<sup>28</sup> Software Digital, *Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.



card money maker” perspektif hukum bisnis Islam agar tidak menyimpang dalam mengolah suatu data.

## 2. *Tadlis*

### a. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* menurut bahasa yaitu menutupi, penipuan dalam jual beli. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas. *Tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli.<sup>31</sup> Dimana transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 4

<sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 188.

## b. Dasar Hukum

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.<sup>33</sup>

Al-qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuknya terhadap pihak lain. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena terdapat unsur *'an taradhin minkum* (rela sama rela) dilanggar. Seperti dalam surah al-Baqarah :42 yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Artinya:

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui”*.<sup>34</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Teori *tadlis* digunakan untuk menjawab rumuan masalah yang berkaitan

---

<sup>33</sup> Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Cet.1, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 100.

<sup>34</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

dengan penipuan yang dilakukan oleh pembuat kartu (ATM) ”smart card money maker”.

### 3. *Gharar*

#### a. Pengertian *Gharar*

Arti kata *gharar* adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. *Gharar* menurut bahasa adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Sedangkan secara istilah, diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *gharar* adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti.<sup>35</sup>

Suatu akad atau perjanjian mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum *Gharar*

Di dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya:

---

<sup>35</sup> Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporitur Furnitur DI Jepara”, *JESTT*, Vol.2, No.2, (Februari , 2015), 113.

<sup>36</sup> Khoirul Sa’adah, “ Analisis Jual Beli dalam Bisnis Pytren Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—Institut Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2017), 13.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>37</sup>

Teori *gharar* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan ketidakjelasan kartu (ATM) “smart card money maker” dan identitas penjual maupun barang yang di perjual belikan, yaitu berupa kartu (ATM) “smart card money maker”.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang analisis transaksi jual beli kartu (ATM) ”smart card money maker” persepektif hukum bisnis Islam peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data dalam suatu karya alamiah yang bermaksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*.<sup>38</sup> Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang

---

<sup>37</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

<sup>38</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait analisis transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker” perspektif hukum bisnis Islam.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pembuat sekaligus penjual kartu (ATM) “smart card money maker”, dan pembeli sekaligus pengguna kartu (ATM) “smart card money maker”.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 15.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan transaksi kartu (ATM) “ smart card money maker” perspektif hukum bisnis Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pembuat sekaligus penjual kartu (ATM) “ smart card money maker” , dan pembeli sekaligus pengguna kartu (ATM) smart card money maker”.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang berupa bukti screenshot hasil wawancara dan transkrip hasil wawancara yang mengandung informasi berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi.

### 4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>40</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker” perspektif hukum bisnis Islam.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu teori dan bertitik tolak

---

<sup>40</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>41</sup> Dalam hal ini adalah analisis transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker” perspektif hukum bisnis Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang menggunakan tiga teori, meliputi jual beli dalam hukum Islam, *tadlis* dan *gharar* dalam hukum Islam. Pertama adalah Jual beli dalam hukum Islam, menguraikan pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, serta berakhirnya jual beli. Kedua adalah *tadlis* menguraikan: pengertian, dasar hukum *tadlis*, macam-macam *tadlis*. Ketiga adalah *gharar* menguraikan: pengertian, dasar hukum *gharar*, macam-macam *gharar*, kategori *gharar*, serta bentuk-bentuk jual beli *gharar*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang profil kartu (ATM) “smart card money maker”, kronologi munculnya (ATM) “smart

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, Metode *Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.



card money maker”, jenis dan mekanisme transaksi jual beli kartu (ATM) “smart card money maker”.

Bab IV Temuan dan Analisis dari praktik jual beli kartu (ATM) “smart card money maker”, dan persepektif hukum bisnis Islam terhadap praktik jual beli kartu (ATM) “ smart card money maker”.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.